



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/186 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76A ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, pelaksanaan pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten dilaksanakan oleh Gubernur dengan membentuk Tim Pembubaran dan Likuidasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat (PD BKK Pringsurat) dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten (PD BKK Klaten), dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan kajian penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
 - c. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - d. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi;
 - e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;

- f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi, termasuk rencana, cara pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur serta mekanisme pelunasan maupun *Take Over* Kredit Debitur dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur;
- g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan;
- h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten atau dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk;
- j. mengusulkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir pelaksanaan pembubaran dan likuidasi;
- k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
- l. menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
- m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n kepada Pemegang Saham; dan
- o. Melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan/aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang;
- b. melakukan perundingan dan penyelesaian kewajiban kepada kreditur;
- c. menjual aset dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada kreditur;

- d. mewakili PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
- e. memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
- f. mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Pembubaran dan Likuidasi;
- g. meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
- h. melakukan pemanggilan kepada para kreditur dan debitur;
- i. mewakili PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- j. mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pihak terkait PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang turut serta menjadi penyebab terlikuidasinya PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
- k. melakukan koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum terkait ditemukannya dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi sebelum maupun setelah proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dimulai;
- l. menunjuk likuidator; dan
- m. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis Pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

KELIMA : Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- d. Anggaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; dan
- e. Anggaran lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Bupati Temanggung;
- 12. Bupati Klaten;
- 13. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
- 14. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
- 15. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian Kabupaten Temanggung;
- 16. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian Kabupaten Klaten;
- 17. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
- 18. Anggota Tim_Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291986031001

Halaman ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/186 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Bupati Temanggung.	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.	Wakil Ketua III
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
8.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.	Sekretaris II
10.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.	Sekretaris III
11.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Inspektur Kabupaten Temanggung.	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung .	Anggota
17.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Madya yang menangani Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
24.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
26.	Wakil Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/186 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Bupati Klaten.	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.	Wakil Ketua II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.	Wakil Ketua III
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
8.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.	Sekretaris II
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.	Sekretaris III
11.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Inspektur Kabupaten Klaten.	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.	Anggota
17.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Madya yang menangani Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.	Anggota
24.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.	Anggota
26.	Wakil Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/186 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

URAIAN TUGAS TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat.
2.	Ketua	Memimpin pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat, dengan : a. melakukan kajian penyelesaian Perusahaan PD BKK Pringsurat; b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat; c. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian; d. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Pringsurat dalam pembubaran dan likuidasi; e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya; f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD BKK Pringsurat dalam pembubaran dan likuidasi, termasuk rencana, cara pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur serta mekanisme pelunasan maupun <i>Take Over</i> Kredit Debitur dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur; g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan; h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham; i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Pringsurat atau dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		j. mengusulkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat; l. menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat; m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n kepada Pemegang Saham; dan o. melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Wakil Ketua I, II, dan III	Membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat.
4.	Sekretaris	Menyiapkan dan mempersiapkan administrasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat.
5.	Sekretaris I, II, dan III	Membantu menyiapkan dan mempersiapkan administrasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat.
6.	Anggota	Membantu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dalam melaksanakan seluruh tahapan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat, termasuk: a. menyusun kajian penyelesaian PD BKK Pringsurat; b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat; c. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian; d. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Pringsurat dalam pembubaran dan likuidasi; e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD BKK Pringsurat dalam pembubaran dan likuidasi, termasuk rencana, cara pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur serta mekanisme pelunasan maupun <i>Take Over</i> Kredit Debitur dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur; g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan; h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham; i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Pringsurat atau dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk; j. mengusulkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat; l. menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat; m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf n kepada Pemegang Saham; dan o. Melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/186 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

URAIAN TUGAS TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten.
2.	Ketua	Memimpin pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah PD BKK Klaten, dengan: a. melakukan kajian penyelesaian PD BKK Klaten; b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Klaten; c. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian; d. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi; e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya; f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi, termasuk rencana, cara pembayaran dan/atau pengalihan rekening kreditur dan debitur serta mekanisme pelunasan maupun <i>Take Over</i> Kredit Debitur dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur; g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan; h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham; i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Klaten atau dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk; j. mengusulkan penyelenggaraan Rapat Umum

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		Pemegang Saham (RUPS) pada akhir pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten; l. menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten; m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf n kepada Pemegang Saham; dan o. Melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Wakil Ketua I, II, dan III	Membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten.
4.	Sekretaris	Menyiapkan dan mempersiapkan administrasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten.
5.	Sekretaris I,II,III	Membantu menyiapkan dan mempersiapkan administrasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten.
6.	Anggota	Membantu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dalam melaksanakan seluruh tahapan pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten, termasuk: a. menyusun kajian penyelesaian PD BKK Klaten; b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Klaten; c. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian; d. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi; e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya; f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi, termasuk rencana, cara pembayaran dan/atau

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		pengalihan rekening kreditur dan debitur serta mekanisme pelunasan maupun <i>Take Over</i> Kredit Debitur dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur; g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan; h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham; i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Klaten atau dengan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang ditunjuk; j. mengusulkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten; l. menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Klaten; m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n kepada Pemegang Saham; o. melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GOVERNOR OF JAWA MIDDLE,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001